



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 24 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK AISYA

KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyah yang berlokasi di Jl. Raya Puncak Rt. 04/02 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyah Kecamatan Aisyah Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011042.AH.01.04.Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pengesahan Yayasan Luthfia Alqorima tanggal 14 Agustus 2015
 2. Surat Rekomendasi Camat Cisarua Nomor : 420/387-Kec tanggal 25 Agustus 2015
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua Nomor : 421.1/206/UPTP/2015 tanggal 24 Agustus 2015
 4. Surat Rekomendasi dari Desa Citeko Kecamatan Cisarua Nomor :
 5. Surat Rekomendasi dari TK Permata Nomor : 421.1/003/TK.PV/III/2015 tanggal 14 Agustus 2015
 6. Surat Pernyataan Izin Lingkungan Warga Rt. 04/02 Desa Citeko Kecamatan Cisarua
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN LUTHFIA ALQORIMA**
Alamat : Jl. Raya Puncak Rt. 04/02 Desa Citeko Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK AISYA**
Alamat : Jl. Raya Puncak Rt. 04/02 Desa Citeko Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 08 - 09 - 2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cisarua;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua ;
8. Yth. Desa Citeko Kecamatan Cisarua.



**YAYASAN
LUTHFIA ALQORIMA**

Jl. Raya Puncak Cisarua Rt. 004/Rw.002 Desa Citeko Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN LUTHFIA ALQORIMA
No. 002 /SKEP- YLAQ/V/2014**

Tentang

**PEMBENTUKAN BADAN PERSIAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AISYA**

- Menimbang :**
1. Bahwa pendirian pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua.
 2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Luthfia Alqorima sesuai dengan AD/ART yayasan adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Luthfia Alqorima.
- Memperhatikan :**
- Hasil Rapat Pengurus Yayasan Luthfia Alqorima tanggal 3 Mei 2014
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Mendirikan dan mengembangkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyah
- Kedua :** Penyelenggaraan TK Aisyah dimulai tahun pelajaran 2014/2015.
- Ketiga :** Lokasi TK Aisyah di Jl. Raya Puncak Cisarua Rt. 004/Rw.002 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian TK akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Cisarua
Pada tanggal: Mei 2014
Disahkan oleh Badan Pendiri
Ketua

Drs. Maman Mulyatna



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MOCH. SYAIFUDDIN, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-488/HT.03.01-TH. 2007
Tanggal 05 Desember 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 - XVI - PPAT - 2009
Tanggal : 12 Februari 2009

KABUPATEN BOGOR

AKTA

PENDIRIAN PERUSAHAAN

LUTHFA AL QORINA

TANGGAL

13 Agustus 2013

NOMOR

82.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-08-2015 (tiga belas Agustus dua ribu lima belas). -----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **MOCH. SYAIFUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

I.-**Tuan CECE SUMEDI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bogor pada -----
tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Kebon Jae, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201250805660004. -----

-dalam hal ini bertindak: -----

a. untuk diri sendiri. -----

b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup -----

tertanggal hari ini, yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: ---

-**Tuan MUHAMAD ALIFFIYA NURFITRAH**, lahir di Bogor pada ----
tanggal 28-02-1994 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kebon Jae, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201252802940003

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. ----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,

penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Yayasan ini bernama: -----

----- **YAYASAN LUTHFIA ALQORIMA** -----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Kebon Jae Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

a. Sosial. -----

b. Keagamaan. -----

c. Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **PASAL 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial. -----

a. Lembaga pendidikan formal dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, dan lembaga pendidikan nonformal seperti membuka tempat kursus-kursus. -----

b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wrede. -----

c. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011041.AH.01.04 Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENGORANG BADAN HUKUM
TAYASAN LUTHFIA ALQORNA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan Petunjukannya Menteri MOCH. SHAFIUDIN, SH., M.KN. issued Akta Nomor 02 Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LUTHFIA ALQORNA tanggal 14 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5055081430300795 telah issued dengan pengesahan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LUTHFIA ALQORNA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN

1. Menetapkan pengesahan badan hukum
TAYASAN LUTHFIA ALQORNA
berkududukan di KABUPATEN BOGOR issued Akta Nomor 02 Tanggal 13 Agustus
2015 yang dibuat oleh Menteri MOCH. SHAFIUDIN, SH., M.KN. berkududukan di
KABUPATEN BOGOR;

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2015.

**SAH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM HUKUM



DR. ADEH AMIN DAUD, S.H., M.K.
NIP. 19681120 198010 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Agustus 2015

DAFTAR TAYASAN NOMOR AHU-0011041.AH.01.13 Tahun 2015 TANGGAL 14 Agustus 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011042.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGENDAR BADAN HUKUM
YATSIAN LUTIFIA ALQORNA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kabupaten awal Rp. 10.000.000

2. Pendaftar Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMMAD ALFIYAH MURTIYAH	100125001940000

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD ALFIYAH MURTIYAH	100125001940000	PEMBAWA	KETUA
DRL. ANWAR HILYATYAH	100125001940000	PENGURUS	KETUA UMUM
WATI KURNIAWATI, S.S	107000000770004	PENGURUS	SEKRETARIS
ADI MULYADI, S.T.	107000000770007	PENGURUS	BENDAHARA
CICI SURICI, S.PD	100125001940000	PENGURUS	KETUA
DIAN SARAH, S.PD.A.I.D.	100125001940000	PENGURUS	ANGGOTA

Dibekas di Jakarta, Tanggal 14 Agustus 2015

**SA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
RI ORGUTIA (INDONESIA, ADMINISTRATION) HUKUM UMUM**



DR. ANWAR ARIFIN DAULO, S.H., M.H.
NP. 19061110 100000 1 001

SISTEM FIDEL TANGGAL 14 Agustus 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011042.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 Agustus 2015



**YAYASAN
LUTHFIA ALQORIMA**

Jl.Raya Puncak Cisarua Rt. 004/Rw.002 Desa Citeko Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Maman Mulyatna
Tempat/Tgl Lahir : Garut ,29 Pebruari 1952
Alamat : Jl.Raya Puncak – Cisarua Kp.Kebon Jae Ds Citeko Kab Bogor
Jabatan : Ketua Yayasan Luthfia Alqorima

Menyatakan bahwa tanah dan gedung sarana pendidikan yang terletak di Kp Kebon Jae Rt.2/Rw 04 no.35., desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan No. Pajak..... seluas + 345 M², saya benarkan untuk digunakan sebagai lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak pendidikan mulai tahun pelajaran 2014/2015 dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Juli 2014

Yayasan Luthfia Alqorima
Ketua

Drs. Maman Mulyatna

Tembusan :

1. Para Pengurus Yayasan Luthfia Alqorima
2. Kepala Sekolah dibawah Yayasan Luthfia Alqorima